BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL dalam menata dan membina PKL di kawasan tujuh titik zona merah ini dikatakan belum efektif secara keseluruhan. Walaupun dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakannya telah terbukti dengan hasil yang baik di beberapa titik zona merah. Hal ini dilihat dari harapan masyarakat Kota Bandung yaitu terciptanya suasana Kota Bandung yang bersih, tertib, dan indah, namun masih saja ada sebagian PKL dan masyarakat Kota Bandung sendirilah yang mengabaikan adanya kebijakan tersebut, selain itu perelokasian yang telah disiapkan oleh pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan PKL yang berada di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung.
2. Efisiensi Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung dalam menata dan membina PKL yang berada di kawasan tujuh titik ini dilihat dari sumberdaya aparat yang masih kurang terutama tim SATGASUS PKL dari Satpol PP. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Satpol

PP Kota Bandung dengan dinas-dinas terkait dalam menyalurkan pegawai dan menambah pegawai.

3. Kecukupan dilihat dari segi kinerja tim SATGASUS PKL dalam menjalankan tugasnya telah dikatakan cukup, walaupun masih saja terdapat kendala-kendala dalam menata dam membina para PKL yang masih berada di kawasan tujuh titik. Evaluasi yang dilakukan oleh tim SATGASUS sendiri telah dilakukan dan telah dibuktikan dengan hasil yang positif seperti dibeberapa titik yang telah bersih dari PKL.
4. Perataan dari Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL ini dilihat dari terlindunginya PKL dalam melakukan kegiatan usaha. Namun terbukti belum mencapai hasil dimana masih terdapat tanggapan yang berbeda dari PKL yang berada di kawasan tujuh titik ini. PKL yang masih melakukan kegiatan di kawasan ini harusnya mengetahui dengan benar kebijakan yang diterapkan akan tetapi masih saja melanggar aturan yang diberlakukan sehingga PKL sendiri masih belum memiliki kesadaran yang tinggi akan hal ini.
5. Responsivitas pada Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL adalah tidak semua yang terkait merespon dengan baik. Terutama dari pihak aparat, masyarakat dan PKL di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung. Masih saja terdapat kesalahpahaman antara aparat, masyarakat, dan PKL terhadap kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara semua pihak yang terkait.

6. Ukuran ketepatan dilihat dari dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini perlu diperhatikan lagi. Karena setiap pihak terkena dampak masing - masing. Terutama masyarakat dan PKL Kota Bandung itu sendiri yang seharusnya memahami betul kebijakan yang diterapkan agar mencapai hasil yang baik bagi semua pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh SKPD yang tergabung dalam tim SATGASUS PKL Kota Bandung tentang evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Efektivitas dari Evaluasi Kebijakan yang dilakukan oleh Tim SATGASUS PKL Kota Bandung perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai nilai - nilai yang terdapat dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL dengan cara mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh masyarakat di Kota Bandung dan PKL yang masih berada di kawasan tujuh titik zona merah agar harapan yang diinginkan seluruh pihak dapat tercapai. Juga dari sisi evaluasi yang dilakukan harus lebih menyeluruh sehingga mencapai hasil evaluasi yang optimal.
2. Efisiensi dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini dilihat dari sumberdaya aparatur yang masih sangat minim, sehingga perlu adanya

penambahan sumber daya aparatur untuk tim SATGASUS PKL terutama dari Satpol PP Kota Bandung. Agar dengan bertambahnya tenaga kerja yang kompeten dan bertanggungjawab, tim SATGASUS PKL dapat melaksanakan tugasnya lebih mudah dan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan.

3. Kecukupan dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL dilihat kinerja tim SATGASUS PKL Kota Bandung. Kinerjanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam fungsi menata dan membina PKL yang berada di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung. Karena untuk saat ini masih ada beberapa titik zona merah yang belum bersih dari PKL secara keseluruhan sehingga masih perlu peningkatan kinerja antar sesama SKPD yang telah tergabung dalam tim SATGASUS PKL agar hasilnya tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.
4. Perataan dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL dilihat dari segi terlindunginya PKL dalam melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi hal ini masih menimbulkan masalah, terutama dari PKL yang masih belum paham dengan baik mengenai kebijakan yang diterapkan kepada mereka, hal ini menimbulkan banyak pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Sehingga perlu adanya sosialisasi kebijakan dan pembinaan secara keseluruhan dan merata kepada PKL. hal ini juga harus ditinjau dari penyusunan, penyampaian, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan. Karena masih ada pihak yang merasa kebijakan yang diterapkan dan dievaluasi ini

merugikan mereka terlebih khusus para PKL di kawasan tujuh titik zona merah tersebut.

5. Responsivitas dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini masih belum dapat dikatakan berhasil. Karena semua pihak yang terkait belum merespon kebijakan dengan baik. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antar aparat, masyarakat, dan PKL itu sendiri sehingga perlu adanya peningkatan penjelasan yang lebih tegas dan jelas dari tim SATGASUS PKL mengenai kebijakan penataan dan pembinaan PKL sehingga semua pihak terkait kebijakan dapat memberikan respon yang positif.
6. Dampak yang dirasakan tim SATGASUS, masyarakat, dan PKL perlu diperhatikan lebih lanjut. Untuk itu tim SATGASUS dapat secepatnya menentukan dan melakukan perelokasian yang strategis untuk para PKL di kawasan bebas PKL, terutama di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung.